



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENETAPAN USUL PRAKARSA RANPERDA
PELAYANAN MUTU KESEHATAN
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023
SENIN, 1 JULI 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.**
- YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA
BARAT.**
- YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Mengawali Rapat Paripurna kita pada hari ini, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna dengan acara “ Penetapan Usul Prakarsa DPRD tentang Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan dan Pengambilan Keputusan

Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 “.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara “ Penetapan Usul Prakarsa DPRD tentang Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 “ kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib, Rapat Paripurna selain penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.

.....

Pimpinan Sidang membacakan daftar hadir Anggota DPRD menurut Fraksi-Fraksi.

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini ternyata telah dihadiri lebih dari 2/3 jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan Perda.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memenuhi amanat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh

Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda, sesuai lingkup tugasnya .

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak DPRD dimaksud, pada awal Mei yang lalu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengajukan usul prakarsa terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan yang merupakan salah satu ranperda dalam Propemperda 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Merujuk Ketentuan ***Pasal 28 huruf H UUD 1945 diamanatkan bahwa*** Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta ***berhak memperoleh pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945, diamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak .***

Sejalan dengan kerangka hukum nasional tersebut dan merujuk pada berbagai Undang-Undang yang relevan, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta banyaknya masalah dalam Pengelolaan Kesehatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain tentang, Pelayanan Primer, Pelayanan Rujukan, Kefarmasian dan Krisis Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi dan Informasi Kesehatan,

hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya usul prakarsa tentang Pelayanan Mutu Kesehatan.

Hadirin yang kami hormati

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Ranperda usul prakarsa yang disampaikan oleh Anggota DPRD, oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Bapemperda.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Musyawarah, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan.

Dari hasil harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan diperoleh saran dan masukan bahwa Judul Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan hanya sebagian kecil menjawab masalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan oleh sebab itu disarankan dilakukan perubahan judul menjadi **Ranperda Pengelolaan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang cakupannya tentu lebih luas dan memuat pengelolaan kesehatan yang lebih komprehensif meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi, Konsil, Kolegium & Majelis Disiplin, Perlindungan Hukum SDM Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan,**

Pembiayaan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Peran Serta Masyarakat sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Perbaikan judul tersebut juga hendaknya diikuti dengan perbaikan Naskah Akademik serta **Ruang Lingkup Ranperda** yang diatur sesuai Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .

Disamping itu karena Undang- Undang Kesehatan masih sangat baru, perlu juga ditunggu Peraturan Pelaksananya yang belum keluar sehingga ranperda yang dihasilkan nantinya lebih komprehensif.

Berkaitan dengan hal tersebut saat ini Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda sedang menyelesaikan perbaikan draft ranperda sesuai masukan tersebut. Untuk itu Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul Prakarsa Ranpera Pelayanan Mutu Kesehatan belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapan. Selanjutnya Penetapan Usul Ranperda ini perlu diagendakan kembali dalam rapat Badan Musyawarah, setelah tim penyusun Naskah Akademik menyelesaikan perbaikan naskah akademik dan draft ranperda dimaksud .

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Dengan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna⁵ tentang usul Prakarsa Ranperda tentang pelayanan mutu Kesehatan kita masuk pada agenda kedua yaitu Rapat paripurna dalam rangka penetapan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna tanggal 3 Juni 2024 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi Bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Berhubung Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023, belum maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indikator kinerja utama hanya sebesar Rp. 2.784.774.801.212,- atau 91.77 %. Realisasi ini lebih rendah dari Tahun 2022. Demikian juga dengan belanja, realisasinya hanya sebesar 94.72 % dan terdapat 55 kegiatan yang tidak

bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 9.125.999.209,-.

2. Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan, kelemahan dalam proses pelaksanaan serta pengawasan. Permasalahan tersebut, pada umumnya merupakan permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
3. Hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 serta rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh DPRD sebagaimana termuat nanti dalam laporan hasil pembahasan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan bahan penyempurnaan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sebelum hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dilanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, terlebih dahulu Fraksi-Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

Sesuai dengan agenda pada tahap pembicaraan tingkat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan

Laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penetapan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sesuai dengan urutan kegiatan tersebut, kita minta kepada Sdr. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

.....
Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
.....

Terima kasih kami sampaikan Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran

bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD tersebut.

.....
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama tentang Ranperda PPA Tahun 2023
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, untuk ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan

menjadi Keputusan DPRD dan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberikan Nomor : 12/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, maka acara kita lanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

.....
Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, maka sesuai dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/ Sambutan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dalam Pasal 195 ayat (1) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, bahwa masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024. Sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, dilakukan paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus 2024.

Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapannya, maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 kepada DPRD, agar dapat segera di bahas dan disepakati bersama.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan

undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 pada hari ini, secara resmi kami tutup.

*Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb*